



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon 0645-44450 / 0811670000 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 549/UN45/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN,
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 45 berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2021, bahwa Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu berfungsi untuk koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pada Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Struktur Organisasi pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Reuleut – Aceh Utara
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR,




Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T.,IPM.,ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan :

1. Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Dekan di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala LP3M Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI Universitas Malikussaleh);
6. Bendahara Pengeluaran Universitas Malikussaleh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 549/UN45/KPT/2022
TENTANG
SRUKTUR ORGANISASI PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001